



PUTUSAN

Nomor 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMATIUS SAE** ;
2. Tempat lahir : Bonan;
3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 5 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mili, RT. 002/ RW. 001, Dusun A, Desa Milli, kec. Toianas, Kab. Timor Tengah Selatan ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Tidak Bersekolah ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2018 s/d. 12 Agustus 2018 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Agustus 2018 s/d. tanggal 21 September 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 19 September 2018 s/d. 8 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d. 7 November 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d. tanggal 21 November 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 November 2018 s/d. tanggal 20 Januari 2019 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NIKOLAUS TOISLAKA, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jl. Ikan Sarden No. 04, RT.009, RW.004, Kel. Oekefan, Kec. Kota Soe, Kab. TTS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 23 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 23 Oktober 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIMATIUS SAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TIMATIUS SAE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor hewan Babi berjenis kelamin jantan, berbulu hitam, kedua telinga utuh, ada tanda potong pada ekor/ Buntung. (Dikembalikan kepada saksi korban Isak Faot).
 - 1 (satu) buah karung beras, berwarna kuning. (Dirampas Untuk dimusnahkan).
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum ;
- (2). Terdakwa sopan dipersidangan ;

Hal 2 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Terdakwa tidak berbelit –belit, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (4). Terdakwa kemungkinan bisa berubah ;
- (1).Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2).Sudah ada perdamaian antara Terdakwa/ keluarga Terdakwa dengan korban/ keluarga korban ;
- (3).Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TIMATIUS SAE pada hari Minggu tanggal 22 juli 2018 sekitar Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat di dalam lopo atau lumbung Milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di ayomnasi, Desa Milli, kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil 1 (satu) ekor hewan babi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi ISAK FAOT dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari saksi korban yang terbangun dari tidurnya mendengar suara 1 (satu) ekor hewan babi miliknya menjerit-jerit sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan melihat Terdakwa sedang membuka tali hewan babi miliknya yang mana kebiasaan dari saksi korban selalu mengikat hewan babi miliknya tersebut di dalam lopo atau lumbung miliknya.lalu terdakwa memegang muncung hewan babi tersebut dan memasukkan hewan babi tersebut kedalam karung berwarna kuning,yang mana sebelumnya karung tersebut sudah di persiapkan oleh terdakwa.

Hal 3 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa berhasil memasukan 1 (satu) ekor hewan babi tersebut, terdakwa langsung memikul hewan babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo atau lumbung milik saksi korban. sehingga pada saat itu saksi korban keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengikuti Terdakwa secara diam diam dari belakang, dan ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa langsung menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu saksi korban langsung berteriak mengatakan “ RT...RT...RT..., Mari te tius ada ambil saya pung babi” dan mendengar teriakan dari saksi korban, saksi YOHANIS SAE yang merupakan RT di Desa Tersebut langsung keluar dari dalam rumah miliknya dan langsung menemui saksi korban, yang mana terdakwa mendengar teriakan dari saksi korban langsung masuk kedalam rumah miliknya. dan kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE langsung mengamankan karung tersebut dan membawanya ke dalam lopo atau lumbung milik saksi YOHANIS SAE.

Bahwa kemudian saksi korban dan saksi YOHANIS SAE langsung memberitahukan kejadian tersebut ke saksi HENDRIK BANI, yang mana saksi HENDRIK BANI merupakan kepala Dusun di desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi YOHANIS SAE, kemudian saksi YOHANIS SAE dan Saksi HENDRIK BANI menanyakan Terdakwa apakah benar Terdakwa mengambil 1(satu) ekor hewan babi milik saksi korban, namun terdakwa menyangkal bahwa terdakwa tidak mencuri 1 (satu) ekor hewan babi milik saksi korban, sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk di proses secara hukum.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi : Isak Faot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun jauh, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 4 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan semua keterangan yang Saksi berikan benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang mencuri dan Saksi yang menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) ekor hewan babi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 wita. di rumah Saksi di Ayomnasi, Desa Milli, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi sedang tidur dan tiba-tiba Saksi terkejut karena mendengar hewan babi milik Saksi berteriak lalu Saksi bangun dan melihat dari celah pintu rumah dan Saksi lihat Terdakwa sementara duduk di lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan);
- Bahwa Hewan babi tersebut diikat di lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan);
- Bahwa Terdakwa mencuri hewan babi tersebut dengan cara Terdakwa duduk sambil membuka tali ikatan hewan babi tersebut kemudian membuka karung dan memasukan hewan babi tersebut kedalam karung kemudian Terdakwa memikul hewan babi tersebut dipundaknya dan pergi meninggalkan lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan), Saksi lalu mengikuti Terdakwa secara diam-diam dari belakang, Terdakwa jalan menuju kerumah Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya, Saksi langsung berteriak memanggil bapak ketua RT setempat bernama Yohanis Sae bilang “ RT, RT, RT mari te Tius ada ambil saya pung babi (RT, RT, RT, mari karena Tius (Terdakwa) ada ambil/curi saya punya babi”, ketua RT langsung keluar dari rumahnya dan menuju kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah hendak masuk kedalam rumahnya namun saat itu ketua RT sudah berdiri didepan pintu rumah Terdakwa, ketua RT langsung mengamankan hewan babi tersebut sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan saat itu juga ketua RT memanggil kepala dusun yaitu Hendrik Bani untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Di lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan) ada lampu;
- Bahwa Benar Terdakwa yang mencuri hewan babi tersebut;
- Bahwa Hewan babi tersebut kalau dijual harganya sekitar Rp700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Hal 5 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dihalaman rumah Saksi ada pagar hidup;
- Bahwa Hewan babi milik Saksi tersebut tidak ada tanda khusus hanya ciri-cirinya ekor dipotong pendek, bulu dipangkas;
- Bahwa Hewan babi tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, Terdakwa bawa menggunakan karung;
- Bahwa Umur babi tersebut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Hewan babi milik Saksi ada 5 (lima) ekor;
- Bahwa Sebelumnya dilingkungan tempat tinggal Saksi sering terjadi kehilangan hewan;
- Bahwa benar, Terdakwa pencurinya karena setelah Terdakwa tertangkap tidak pernah terjadi kehilangan lagi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : Yohanis Sae, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) ekor hewan babi milik Isak Faot;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 wita. di rumah Isak Faot di Ayomnasi, Desa Milli, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi mendengar Isak Faot berteriak memanggil Saksi bilang “ RT, RT, RT mari te Tius ada ambil saya pung babi (RT, RT, RT, mari karena Tius/Terdakwa ada ambil/curi saya punya babi”), Saksi langsung keluar dari rumah dan menuju kerumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah hendak masuk kedalam rumahnya, dan saat itu juga Saksi yang sudah berdiri didepan pintu rumah Terdakwa langsung mengamankan hewan babi tersebut sedangkan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan saat itu juga Saksi memanggil kepala dusun yaitu Hendrik Bani untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa Benar Saksi lihat Terdakwa yang mencuri dan membawa hewan babi tersebut;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengamankan hewan babi tersebut karena ketika Terdakwa sampai dirumahnya Saksi sudah ada didepan rumahnya;
- Bahwa Ciri-ciri hewan babi yang dicuri Terdakwa tersebut adalah ekor dipotong pendek dan bulu dipangkas;
- Bahwa Terdakwa membawa hewan babi tersebut kerumahnya menggunakan karung, hewan babi tersebut dimasukkan dalam karung dan Terdakwa pikul dipundaknya;
- Bahwa Sebelumnya dilingkungan tempat tinggal Saksi sering terjadi kehilangan hewan;
- Bahwa Benar, Terdakwa pencurinya karena setelah Terdakwa tertangkap tidak pernah terjadi kehilangan lagi;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : Hendrik Bani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor hewan babi ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 wita. di rumah Isak Faot di Ayomnasi, Desa Milli, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Kejadiannya saat itu Saksi dipanggil oleh ketua RT yaitu Yohanis Sae untuk menjemput Terdakwa dan saat Saksi pergi baru Saksi lihat Terdakwa bawa hewan babi milik Isak Faot sehingga Saksi bersama dengan seorang anggota Linmas langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak lihat dan tidak tahu cara Terdakwa mencuri hewan babi tersebut ketika Saksi datang hewan babi sudah ada di tangan Terdakwa;
- Bahwa Benar Terdakwa yang mencuri hewan babi tersebut;
- Bahwa Umur babi tersebut 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, ekor dipotong pendek dan bulu dipangkas;
- Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan benar barang bukti hewan babi adalah milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan dimasukkan dalam karung tersbeut;

Hal 7 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 02.00 wita. di rumah Isak Faot di Ayomnasi, Desa Milli, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Benar, Terdakwa mencuri hewan babi tersebut, Terdakwa curi malam hari;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Hewan babi tersebut dipelihara dan diikat di tiang lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan) oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mencuri hewan babi tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mencuri hewan babi tersebut dengan cara Terdakwa buka tali pengikat hewan babi tersebut dari tiang lopo/lumbung (rumah tempat menyimpan makanan) lalu Terdakwa pegang moncong/mulut hewan babi tersebut dengan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa membuka karung yang sudah Terdakwa persiapkan kemudian hewan babi tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung lalu Terdakwa pikul dipundak lalu pergi menuju kerumah Terdakwa tapi saat sampai didepan pintu rumah ketua RT sudah mencegah dan menangkap Terdakwa dan mengamankan hewan babi tersebut;
- Bahwa Pemilik hewan babi tersebut adalah Isak Faot;
- Bahwa Benar Terdakwa mencuri hewan babi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mau menjual hewan babi tersebut untuk penuhi kebutuhan rumah tangga;
- Terhadap barang bukti tersebut atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan benar barang bukti hewan babi yang Terdakwa curi dan karung yang Terdakwa gunakan untuk membawa hewan babi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 8 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) ekor hewan Babi berjenis kelamin jantan, berbulu hitam, kedua telinga utuh, ada tanda potong pada ekor/ buntut.
2. 1 (satu) buah karung beras, berwarna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam lopo atau lumbung milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di Ayomnasi, Desa Milli, Kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika saksi korban terbangun dari tidurnya karena mendengar suara babi miliknya sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan saat itu melihat Terdakwa sedang membuka tali pengikat babi miliknya tersebut, lalu terdakwa memegang moncong babi tersebut dan memasukannya kedalam karung berwarna kuning ;
3. Bahwa benar, setelah itu terdakwa memikul babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan mengikuti Terdakwa secara diam - diam dari belakang, ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, melihat itu saksi korban langsung melapor kepada saksi YOHANIS SAE yang merupakan Ketua RT di Desa tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE mengambil dan mengamankan karung berisi babi tersebut ;
4. Bahwa benar, selanjutnya saksi korban dan saksi YOHANIS SAE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIK BANI, yang merupakan kepala Dusun di Desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun karena Terdakwa tidak mengaku, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal 9 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil ;**
3. **Sesuatu Benda (Ternak) ;**
4. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**
5. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata **“barang siapa”** dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud **“barang siapa”** disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengambil.

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari

Hal 10 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam lopo atau lumbung milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di Ayomnasi, Desa Milli, Kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban terbangun dari tidurnya karena mendengar suara babi miliknya sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan saat itu melihat Terdakwa sedang membuka tali pengikat babi miliknya tersebut, lalu terdakwa memegang moncong babi tersebut dan memasukannya kedalam karung berwarna kuning ;

Bahwa setelah itu terdakwa memikul babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan mengikuti Terdakwa secara diam - diam dari belakang, ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, melihat itu saksi korban langsung melapor kepada saksi YOHANIS SAE yang merupakan Ketua RT di Desa tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE mengambil dan mengamankan karung berisi babi tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi YOHANIS SAE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIK BANI, yang merupakan kepala Dusun di Desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun karena Terdakwa tidak mengaku, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut yang mengambil babi milik Saksi Korban jelas merupakan tindakan yang membuat barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya, yang dilakukan dengan tanpa seijin yang berhak/ pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur : sesuatu Benda (Ternak).

Menimbang bahwa Benda yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;

Hal 11 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam lopo atau lumbung milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di Ayomnasi, Desa Milli, Kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban terbangun dari tidurnya karena mendengar suara babi miliknya sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan saat itu melihat Terdakwa sedang membuka tali pengikat babi miliknya tersebut, lalu terdakwa memegang moncong babi tersebut dan memasukkannya kedalam karung berwarna kuning ;

Bahwa setelah itu terdakwa memikul babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan mengikuti Terdakwa secara diam - diam dari belakang, ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, melihat itu saksi korban langsung melapor kepada saksi YOHANIS SAE yang merupakan Ketua RT di Desa tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE mengambil dan mengamankan karung berisi babi tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi YOHANIS SAE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIK BANI, yang merupakan kepala Dusun di Desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun karena Terdakwa tidak mengaku, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa pasal 100 KUHP hanya menyamakan "ternak" dengan 3 (tiga) jenis binatang yaitu ;

- a. hewan-hewan berkuku tunggal ;
- b. hewan-hewan memamah biak ;
- c. babi ;

Menimbang, bahwa babi termasuk dalam kelompok hewan pemamah biak atau ruminansia, oleh karena itu babi atau "ternak" yang diambil Terdakwa tersebut termasuk dalam "unsur yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu pencurian ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Hal 12 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam lopo atau lumbung milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di Ayomnasi, Desa Milli, Kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban terbangun dari tidurnya karena mendengar suara babi miliknya sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan saat itu melihat Terdakwa sedang membuka tali pengikat babi miliknya tersebut, lalu terdakwa memegang moncong babi tersebut dan memasukkannya kedalam karung berwarna kuning ;

Bahwa setelah itu terdakwa memikul babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan mengikuti Terdakwa secara diam - diam dari belakang, ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, melihat itu saksi korban langsung melapor kepada saksi YOHANIS SAE yang merupakan Ketua RT di Desa tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE mengambil dan mengamankan karung berisi babi tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi YOHANIS SAE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIK BANI, yang merupakan kepala Dusun di Desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun karena Terdakwa tidak mengaku, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Bahwa terdakwa mengambil babi tersebut dari lopo atau lumbung milik Saksi Korban, dimana jelas rumah tersebut bukan miliknya demikian juga babi tersebut ;

Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" menurut Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang

Hal 13 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ;

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam lopo atau lumbung milik saksi ISAK FAOT yang beralamat di Ayomnasi, Desa Milli, Kec. Toianas Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika saksi korban terbangun dari tidurnya karena mendengar suara babi miliknya sehingga saksi korban mengintip dari celah pintu rumahnya dan saat itu melihat Terdakwa sedang membuka tali pengikat babi miliknya tersebut, lalu terdakwa memegang moncong babi tersebut dan memasukkannya kedalam karung berwarna kuning ;

Bahwa setelah itu terdakwa memikul babi tersebut dan pergi meninggalkan lopo, saksi korban kemudian keluar dari rumahnya dan mengikuti Terdakwa secara diam - diam dari belakang, ketika terdakwa sampai di rumahnya, terdakwa menurunkan karung tersebut di halaman rumah miliknya, lalu Terdakwa masuk kedalam rumahnya, melihat itu saksi korban langsung melapor kepada saksi YOHANIS SAE yang merupakan Ketua RT di Desa tersebut, kemudian saksi korban bersama saksi YOHANIS SAE mengambil dan mengamankan karung berisi babi tersebut ;

Bahwa selanjutnya saksi korban dan saksi YOHANIS SAE memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi HENDRIK BANI, yang merupakan kepala Dusun di Desa Tersebut, sehingga Saksi YOHANIS SAE dan saksi HENDRIK BANI memerintahkan Linmas untuk menjemput Terdakwa untuk di bawa kerumah saksi YOHANIS SAE, namun karena Terdakwa tidak mengaku, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa terdakwa, dengan demikian telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik babi tersebut ;

Hal 14 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Hal 15 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mencuri babi milik saksi korban tersebut tentu telah merugikan saksi korban, apalagi Terdakwa sebenarnya mengenal saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketenangan Saksi Korban serta dapat meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari

Hal 16 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum yang menuntut 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, **dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) ekor hewan babi berjenis kelamin jantan, berbulu hitam, kedua telinga utuh, ada tanda potong pada ekor/ buntung,

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, oleh karena Isak Faot mana sudah seharusnya dikembalikan kepada Isak Faot ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah karung beras, berwarna kuning,

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri

Hal 17 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TIMATIUS SAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) ekor hewan babi berjenis kelamin jantan, berbulu hitam, kedua telinga utuh, ada tanda potong pada ekor/ buntung,
Dikembalikan kepada Saksi Isak Faot ;
 - 1 (satu) buah karung beras, berwarna kuning,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 18 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFREDO PANDAPOTAN DAMANIK, SH.**, Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta
TERDAKWA dengan didampingi oleh **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

JOHN MICHEL LEUWOL, SH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE R. WONLELE

Hal 19 dari 19 hal. Putusan No: 125 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)